



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/426 /V.05/HK/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH
PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung tugas-tugas panitia dalam pelaksanaan kegiatan pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Formasi Tahun 2024 agar terlaksana dengan lancar, efektif dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perlu dibentuk Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2024 di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
15. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 42 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
16. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 46 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA SELEKSI DAERAH PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Panitia Seleksi Daerah Pengadaan Calon Aparatur Sipil Negara Formasi Tahun 2024 di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Formasi Tahun Anggaran 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN;
 - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN yang dibutuhkan, dan persyaratan pelamaran;
 - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;

- d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi dasar dan seleksi kompetensi bidang;
- e. melaksanakan seleksi kompetensi dasar bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN;
- f. melaksanakan seleksi kompetensi bidang;
- g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi dasar, dan hasil seleksi kompetensi bidang;
- h. mengusulkan hasil seleksi tes kompetensi bidang kepada panitia seleksi nasional;
- i. menjamin pelaksanaan pengadaan berjalan secara objektif, transparan, akuntabel; dan
- j. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada APBD Perubahan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024 yang tertuang dalam Kegiatan Seleksi Penerimaan Calon ASN pada DPA-P OPD Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh ketua panitia.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 3 Juni 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA SELEKSI DAERAH
 PENGADAAN CALON APARATUR SIPIL NEGARA FORMASI TAHUN 2024
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA/JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN	KET.
1	2	3	4
1	Bupati Lampung Selatan	Penanggung Jawab	
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Ketua	
3	Asisten Bidang Administrasi Umum Setdakab. Lampung Selatan	Wakil Ketua	
4	Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Kabupaten Lampung Selatan	Sekretaris	
5	a. Staf Ahli Bupati Bidang Keuangan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	b. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	c. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan		
	d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	f. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan	Anggota	
	g. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Lampung Selatan	Anggota	
	h. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	
	i. Kepala Bagian Umum Setdakab. Lampung Selatan	Anggota	

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO